PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK PERTAMA ATAS PENGGUNAAN MEREK DAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.JKT.PST)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh : MASAYU NILAM PERMATA SARI 02011381924382

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: MASAYU NILAM PERMATA SARI

NIM

: 02011381924382

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK PERTAMA ATAS PENGGUNAAN MEREK DAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA LAIN (STUDI NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA_JKT.PST)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum,

NIP. 196404141990011001

Halena Primadianti S. S.H., M.H. MIP. 198609142009022004

Mengerahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Masayu Nilam Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924382

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Agustus 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sebelumnya telah dipergunakan dan dipublikasikan dalam bentuk tulisan dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa mencantumkan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023

Masayu Nilam Permata Sari 02011381924382

MOTTO DAN PERNYATAAN

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا

"Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang tua tersayang
- 2. Saudara saudari ku tercinta
- 3. Keluarga besar yang mendukung saya
- 4. Sahabat-sahabat yang saya sayangi
- 5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas

rahmat dan karunia-Nya dan sholawat serta salam tak henti-hentinya penulis

hanturkan kepada suri tauladan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta

keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu berada dijalannya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum

Terhadap Pemilik Merek Pertama Atas Penggunaan Merek dan Produk Oleh

Pelaku Usaha Lain (Studi Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)

dengan baik

Akhir kata, Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan

memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca khususnya mahasiswa yang

melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah skripsi ini dan penulis

mohon maaf jika ada penulisan atau kata-kata yang kurang

tepat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,

Maret 2023

Masayu Nilam Permata Sari

02011381924382

 \mathbf{v}

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin,segala puji dan syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang dikabulkan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sangat penting bagi saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam kehidupan saya, teruntuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Papa Rusli Alwi dan Mama Mulyani yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat, serta nasihat yang luar biasa, saya sangat bersyukur memiliki kalian yang selalu ada untuk saya sehingga memuat saya termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat menempuh gelar Sarjana Hukum terima kasih atas pengorbanan dan dukungan kalian. Saya berharap dan memohon ridho kepada Allah SWT agar mengizinkan saya untuk membalas semua jasa-jasa yang telah kedua orang tua saya berikan kepada saya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang saya sayangi Kak Fatli, Kak Owen, Kak Diah, Anugrah, Nia, dan Nafilah yang sudah memberikan semangat, dukungan dan doanya kepada saya. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan Pendidikan Tinggi jenjang Strata 1 saya saat ini. Terima Kasih saya ucapkan kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik
- 7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama Skripsi
- 8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
- 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.
- 10. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 11. Teruntuk kedua teman saya Nadira dan Rara yang sangat saya sayangi cintai dan kagumi terima kasih atas motivasi yang tidak ada henti, bantuan yang selalu diberikan, serta kasih sayang yang diberikan selama masa perkuliahan ini semuanya terlalu berkesan dalam kehidupan saya. Kalian

yang membuat hidup perkuliahan ini berwarna, mari kita lewati perjalanan

selanjutnya bersama-sama.

12. Teruntuk saudara sepupu saya Khodiza, terima kasih atas doa, dukungan,

kasih sayang, serta nasihat yang selalu diberikan kepada saya selama ini.

13. Teruntuk teman SMA saya Evi, Rani, Kaila dan teman SMP Indie, Fifi,

Atika terima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan kepada penulis

selama ini.

14. Teruntuk teman-teman TIM 21 PLKH terima kasih telah memberikan kesan

yang tak terlupakan dan membantu saya memahami apa itu Kerjasama.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga

penulisan Skripsi ini yang tidak dapat saya berikan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang setimpal untuk semua

pihak yang telah banyak membantu penulis. Penulis juga mengucapkan

permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah penulis

mohon ampun. Aamiin Ya Robbal'Aalamin

Palembang,

Maret 2023

Masayu Nilam Permata Sari

02011381924382

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	i
HALA	MAN PENGESAHAN	ii
SURA	T PERNYATAAN	iii
MOTI	TO DAN PERNYATAAN	iv
KATA	PENGANTAR	v
UCAP	AN TERIMA KASIH	vi
DAFT	AR ISI	ix
ABST	RAK	xi
BAB I	: PENDAHULUAN	1
Α.	Latar Belakang	1
В.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	
1. 2.	Manfaat Teoritis	
	Ruang Lingkup Penelitian	
F. 1.	Kerangka Teori	
1. 2.	Teori Pertimbangan Hakim	
3.	Teori Kepastian Hukum	
G.	Metode Penelitian	13
1.	Jenis Penelitian	13
2.	Pendekatan Penelitian	14
3.	Jenis dan Bahan Hukum	
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	
	I : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, PELAKU USAHA,	
	INDUNGAN HUKUM	
Α.	Tentang Merek	17
1.	Pengertian Merek	17
2.	Dasar Hukum Merek	
3.	Tujuan Merek	
4.	Fungsi Merek	
5.	Ruang Lingkup Merek	29
6.	Prosedur Pendaftaran Merek	
	Tentang Pelaku Usaha	
1.	Pengertian Pelaku Usaha	
2	Peraturan Pelaku Usaha	39

3.	Macam-macam Pelaku Usaha	40
C. '	Tentang Perlindungan Hukum	41
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	41
2.	Macam-Macam Perlindungan Hukum	
3.	Perlindungan Hukum Pada Merek	
4.	Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek	46
BAB II	I : PEMBAHASAN	49
Niaga B. 1	Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-MereJkt.Pst Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek yang Suda	49 h Terdaftar
	Dahulu Namun Digunakan oleh Pelaku Usaha Lain	
BAB IV	<i>T</i>	76
PENUT	TUP	76
A.]	Kesimpulan	76
B. 5	Saran	77
DAFTA	AR PUSTAKA	78

Nama

Masayu Nilam Permata Sari

NIM

02011381924382

Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertama Atas Penggunaan Merek Dan Produk Oleh Pelaku Usaha Lain (Studi Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn

Niaga.Jkt.Pst)

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa bagian salah satunya merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek akan memproduksi barang dan jasa menjadi mahal dan berharga jika barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan ternama, namun masih banyak pihak luar yang mencoba meniru sehingga konsumen akan dengan mudah tertipu untuk membeli produk. Pada rumusan masalah penelitian skripsi ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum jika pemilik hak pada merek ditiru oleh pelaku usaha lain. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dengan putuskan Mahkamah Agung No 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena telah terbukti dengan adanya unsur itikad tidak baik serta memiliki unsur yang sama dalam segi keseluruhannya. Indonesia juga memiliki perjanjian dengan menandatangi konvensi paris dan juga perjanjian TRIPs (Trade-related Intellectual Property Rights) karena telah terbukti dengan adanya unsur itikad tidak baik serta memiliki unsur yang sama dalam segi keseluruhannya. Perlindungan hukum terhadap merek yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi juga dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif.

Kata Kunci : Merek; Sengketa Merek; Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Muhamad Rasyid, S.H. M.Hum.

NIP. 196404141990011001

Helena Primadianti, S.H., M.H. NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dy. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan dalam proses yang timbul dari pikiran manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau penemuan yang berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaanya, serta menghormati suatu karya ciptaan pada kreativitas intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri yang meliputi: Paten, Desain Industri, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Dari penggolongan Hak Kekayaan Intelektual dapat diketahui bahwa salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah merek. Merek dagang merupakan alat bisnis yang efisien serta dapat memberitahu sebuah pesan yang memfokuskan pada suatu produk, teknlogi, kebudayaan, dan individu. Merek sepatutnya memiliki sebuah perbedaan agar konsumen dapat membedakan suatu barang dan jasa yang berasal dari perusahaan tertentu, serta memperoleh perbedaan dengan barang dan jasa lainnya. Maka dari itu merek memiliki fungsi sebagai jaminan kualitas dari barang atau produk, serta merek juga

¹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm. iii.

menjadi alat pemasaran yang penting karena dapat membuat konsumen terpengaruh untuk membeli atau tidak suatu produk tersebut.²

Merek memiliki peran yang penting bagi kehidupan dari segi ekonomi, apalagi dalam dunia perdagangan barang dan jasa juga berguna untuk membedakan suatu produk yang mempunyai jenis dan produk pada satu kelas yang sama. Merek dapat membuat seseorang menjadi percaya diri bahkan dapat menentukan status sosialnya jika seseorang tersebut memakai barang-barang yang mereknya terkenal, karena bagi konsumen memakai barang yang terkenal merupakan suatu kebanggaan bahkan dapat diakui status sosialnya. Apalagi jika barang tersebut merupakan produk asli yang sulit dijangkau dan didapat oleh kebanyakan konsumen.³

Pada Era sekarang ini, merek memiliki peran penting untuk melakukan dan mempromosikan perdagangan baik secara nasional maupun internasional dalam bentuk barang atau jasa, dengan teknologi yang digunakan pada era saat ini membuat persaingan dalam industri perdagangan semakin ketat. Merek menjadi salah satu ciri khas media yang digunakan untuk membedakan produksi barang suatu perusahaan dengan perusahaan lain⁴ Tidak itu saja, hal yang dilakukan agar

² Nia Kurniati, dkk. Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Edisi April, Tahun 2017, hlm. 519, dapat didownload pada website http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14927/7210 pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 16.45 WIB.

³ Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Edisi Juli, Tahun 2016, hlm. 108-109, dapat didownload pada website https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227/ pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.28 WIB.

⁴ Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek, *Jurnal Warta*, Volume 6 Nomor 2, Edisi April, Tahun 2018, hlm. 134, dapat didownload pada website https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12 pada tanggal 25 agustus 2022 pukul 03.11 WIB.

merek dagang dikenal luas yaitu dilakukannya periklanan dan pemasaran yang memiliki ciri khas dari masing-masing produk suatu perusahaan. Suatu merek akan membuat suatu barang dan jasa menjadi mahal dan berharga karena orang atau konsumen mempunyai citra serta kualitas dalam reputasi barang dan jasa dari merek tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia yang semakin maju, maka diperlukan suatu regulasi yang memadai untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam dunia industri. Peraturan dalam hukum nasional tentang merek diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki salah satu unsur pembaruan yaitu, ketentuan yang lebih ketat mengenai merek-merek terkenal dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang lama. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 penggolongan merek terkenal tidak dijelaskan secara rinci, tetapi merek dapat disebut terkenal atau tidak melalui putusan hakim pengadilan. Selanjutnya ketika merek telah diakui sebagai merek terkenal, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan untuk produk atau jasa sejenis. ⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 16.

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukm dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

Merek memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk kepentingan umum agar bisa mengembangkan informasi pada konsumen, dengan begitu meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat untuk mengkounikasikan informasi kepada pembeli untuk membuat pilihan belanja, dengan cara melindungi merek, mencegah pemalsuan oleh pihak lain, serta mengurangi biaya belanja dan pengambilan keputusan.⁶

Indonesia dikenal dengan 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yakni sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak merek diperoleh melalui pendaftaran, maka hak eksklusif atas merek diberikan karena terdapat pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan suatu keharusan yang mutlak. Merek yang tidak didaftarkan maka secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas merek adalah pihak yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.⁷

Kepastian perlindungan hukum untuk merek terkenal atau yang sudah diakui oleh masyarakat merupakan suatu keharusan, dengan pertimbangan bahwa jika ada kepastian hukum bagi pemegang merek tersebut yang telah dikenal oleh masyarakat

⁶ Yoghi Arief Susanto, Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Maslahah Al Mursalah, *Jurnal Aktualita*, Volume 3 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2020, hlm. 420, dapat di download pada website https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6045/pdf pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 23.15 WIB.

⁷ Ibid.,

luas, untuk memberikan hak ekslusif serta memberikan keamanan pada pemilik hak merek sehingga sesuai dengan prinsip *Principle of legal certainty* di Indonesia.⁸ Dalam sistem konstitutif banyak pihak-pihak yang acap kali menyalahgunakan serta memanfaatkan keunggulan suatu merek untuk menipu atau menyimpangkan konsumen. Perilaku ini merujuk pada itikad buruk hal tersebut dapat merusak aturan sosial baik di bidang ekonomi maupun komersial, merugikan harapan masyarakat serta mengganggu keadaan kompetisi perdagangan di dunia. Dampaknya penyalahgunaan sistem konstitutif dapat menyebabkan pembatalan merek.⁹

Kasus pembatalan merek ini terjadi apabila pembatalan merek dilakukan dengan maksud yang tidak baik. Pembatalan suatu merek dapat terjadi apabila terdapat persamaan pada merek yang telah didaftarkan, maka hal ini dikatakan sebagai dasar pendaftaran itikad tidak baik. Untuk pendaftaran yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik dapat dilakukan tindakan hukum yaitu pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan suatu tata cara yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan adanya pendaftaran merek dari daftar umum merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Pada

-

⁸Muhamad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 2, Edisi November, Tahun 2021, hlm. 566, dapat didownload pada website https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097/2218 pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 12.02 WIB.

⁹ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Irfani, Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Nomor 2, Edisi Mei, Tahun 2018, hlm. 299, dapat didownload pada website https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10752/8698 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB.

umumnya pihak yang merasa dirugikan dengan pendaftaran tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan.¹⁰

Pada dasarnya jangkauan pengertian dari tindakan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek mencakup perbuatan "Penipuan" (*Fraud*), rangkaian "Menyesatkan" (*Misleading*) orang lain, serta tindakan yang mengabaikan peraturan hukum untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Dapat diartikan juga dengan perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar dalam mendapatkan suatu tujuan yang tidak jujur (*Dishonestly Purpose*).¹¹

Seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu merek dagang terkenal GS Yuasa Corporation milik Genzo Shimadza yang merupakan perusahaan Jepang penyedia alat-alat berupa aki motor dan otomotif terkemuka di dunia yang berdiri sejak 1918, melawan PT. Golden Surya Jaya milik Joshua Edy Tjiendra Irawan dan Glenn Jusuf selaku tergugat. Awalnya GS Yuasa Corporation mengajukan gugatan terhadap PT. Golden Surya Jaya yang telah mendaftarkan merek dagangnya ke Direktoran Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama GSJ melalui daftar registrasi nomor IDM000597234.

Merek milik PT. Golden Surya Jaya disebut memiliki persamaan dengan GS Yuasa Corportion yang sudah lebih dulu terdaftar dan merupakan merek terkenal. Merek GSJ milik PT. Golden Surya Jaya memiliki kesamaan mulai dari

 $^{^{10}}$ Rahmi Jened,
 $Hukum\ Merek\ Dalam\ Era\ Globalisasi\ dan\ Integrasi\ Ekonomi,$ Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 291.

Agus Mardianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari, Tahun 2010, hlm. 47, dapat didownload pada website http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 15.32 WIB.

penambahan huruf "J" pada logo nama yang tidak menjadi pembeda yang signifikan, konsumen akan tetap menyebut produk tergugat sebagai produk GS karena sebagian besar dan secara visual gaya penulisan GSJ identik dengan merek GS milik penggugat. Kemiripan selanjutnya adalah produk yang dihasilkan berada dalam kategori yang sama hingga kemasan kedua merek ini memiliki kemiripan yang sangat mirip.

GS Yuasa Corporation sebagai penggugat dan perusahaan besar yang memulai dan menjalankan usaha dengan merek dagang GS dengan ini mengajukan gugatan kepada PT. Golden Surya Jaya selaku tergugat, GS Yuasa Corporation keberatan atas merek yang didaftarkan oleh PT. Golden Surya Jaya karena jelas-jelas bertindak dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk meniru unsur dominan dalam merek terkenal GS. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor putusan 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 18 Juli 2019. 12

GS Yuasa Corporation mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta untuk membatalkan pendaftaran merek GSJ dengan nomor pendaftaran IDM000597234 atas nama PT. Golden Surya Jaya dari daftar umum merek dengan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi yang berlaku. GS Yuasa Corporation menyatakan bahwa merek dagangnya GS merupakan merek terkenal yang memiliki pendaftaran merek GS di lebih dari 130 Negara yang meliputi Indonesia, di beberapa negara tidak hanya mencakup baterai, aki, dan barang terkait

¹² Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. $\underline{https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ba7249c4d080} a 83 bee 5b8d6 be 207599.$ html (diakses tanggal 4 Agustus 2022 pukul 23.58 WIB)

tetapi juga berbagai barang di kelas lain. Hingga saat ini pendaftaran merek di negara asal penggugat masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Golden Surya Jaya pemilik merek GSJ sudah beritikad tidak baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ. Alhasil penetapan hak merek GSJ milik PT. Golden Surya Jaya dinyatakan tidak berlaku dari Daftar umum merek dengan segala akibatnya.

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa perlindungan terhadap merek-merek terkenal di Indonesia masih kurang optimal, sehingga terbuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menunggangi ketenaran merek orang lain. Maka dengan ini penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai permasalahan skripsi yang akan ditulis, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK PERTAMA ATAS PENGGUNAAN MEREK DAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.JKT.PST)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan dalam skripsi mengenai sebagai berikut:

- Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN Niaga.Jkt.Pst. ?
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek yang sudah terdaftar lebih dahulu namun digunakan oleh pelaku usaha lain?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan dalam permasalahan skripsi ini, yaitu:

- Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dari putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.
- Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek yang sudah terdaftar lebih dahulu namun dijiplak oleh pelaku usaha lain.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, Adapun manfaat yang di maksud sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan wawasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap pemilik merek yang merasa dicurangi akibat penjiplakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain, serta memperkaya wawasan dalam Hukum Perdata khususnya memahami Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan membantu masyarakan, pemerintah, serta penulis sendiri dalam memahami bahwa peraturan Perlindungan Hukum atas Merek yang sudah sah terdaftar serta menjauhi dari segala bentuk pendaftaran merek atas dasar Itikad tidak baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas Penjiplakan Merek dan Produk Oleh Pelaku Usaha Lain (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst). Pembahasan dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada ruang lingkup yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang sudah didaftarkan lebih dahulu dengan Itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada teori ini yang menjelaska secara jelas mengenai konsep, dasar, dan bentuk dari aspek perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibutuhkan pada

setiap subjek hukum untuk menikmati hak yang memang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Jika subjek hukum tersebut memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak berbanding dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan Hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mengajukan keberatan (*Inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

b. Perlindungan Hukum Respresif

Perlindungan Hukum Respresif merupakan perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. 14

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 264.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah putusan karena di dalamnya terkandung nilai keadilan (*ex aquo et bono*) serta kepastian hukum. Apabila dalam pertimbangan hakim terdapat hal-hal seperti ketidaktepatan, baik, dan kehati-hatian hakim, maka akan terjadi pembatalan terhadap putusan hakim dari pertimbangan hakim tersebut oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada memeriksa suatu perkara hakim juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Teori ini menjelaskan bahwa hakim mampu memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Teori ini juga digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan mengenai gugatan hak merek.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan. Bentuk dari kepastian hukum adalah pelaksanaan serta penegakan hukum akan suatu tindakan tanpa melihat siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memprediksi hal apa yang akan terjadi jika mengambil tindakan hukum, kepastian akan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian adalah salah satu ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa

 $^{^{15}}$ Mukti Arto, $Praktek\ Perkara\ Perdata\ Pada\ Pengadilan\ Agama\ (cet\ V)$, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

¹⁶ Soleh. M, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013, hlm. 25.

adanya nilai kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman dalam perilaku di setiap orang.¹⁷

Teori Kepastian Hukum menurut para ahli, salah satunya Apeldoorn. Menurut Apeldoorn kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, Pertama pihak yang ingin mengetahui keadilan hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, Perlindungan untuk para pihak terhadap ketidakadilan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang semua aturan yang serupa dengan hukum, tetapi bukan merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu ditegakkan apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menegakkannya karena dalam paradigmanya hukum positif merupakan salah satunya hukum.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan (*Normative Legal Research*), pada pokok kajiannya menggunakan aturan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku terhadap masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap orang. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada kodifikasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *In Concreto*, sistematik hukum, tingkat sinkronisasi, Perbandingan hukum dan serjarah hukum. ¹⁹ Menurut

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 270.

¹⁸ L.j Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

 $^{^{19}}$ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

seorang ahli yaitu Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan agar menemukan serta merumuskan pendapat hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.²⁰ Pada Penelitian ini umumnya menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui buku, kitab, jurnal, undang-undang, atau sumber ilmiah yang relevan menurut pendapat dari para sarjana.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yang digunakan dalam meninjau Peraturan Norma atau Undang-undang yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang nantinya akan diteliti.²² Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case pproach*) yang mempelajari tentang pelaksanaan kaidah hukum atau norma-norma yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam praktik hukum.²³

3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan yang peneliti ambil untuk melengkapi penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan berbagai bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 3.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Group, 2017, hlm. 136.

²³ *Ibid.*, hlm. 96.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, dokumen resmi, putusan hakim pengadilan yang memiliki kaitan dengan pokok masalah atau risalah pembuatan perundang-undangan.²⁴ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang sedang diteliti terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi
- 3) Putusan Hakim Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat namun melengkapi mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, serta penjelasan yang diteliti oleh pakar ahli hukum.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tresier merupakan data hukum yang terdiri dari data-data untuk dapat melengkapi serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan-bahan hukum inilah yang dijadikan patokan untuk menilai fakta hukum yang akan dipecahkan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 329.

sebagai masalah hukum meliputi kamus hukum, ensiklopedia, website, dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan untuk mencari kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengutip bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis Deskripsi, yaitu analisis yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum menurut perturan perundang-undangan yang nantinya diperoleh untuk dianalisis.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pembahasan umum menjadi kesimpulan khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸

_

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

²⁸ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. B Susanto dan Himawan Wijanarko, 2004. *Power Branding*. PT Nizan Publika, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zinal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, 2001. *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009. Kamus Istilah Hukum. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fandy Tjiptono, 2008. Strategi Pemasaran. CV. Andi, Yogyakarta.
- Gatot Sumpramono, 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Bandung.
- Harjono, 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harsono Adisumarto, 2004. *Hak Milik Perindustrian*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hery Firmansyah, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. PT. Buku Seru. Jakarta.
- Ishaq, 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

- Iswi Haryani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- James Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*Bayu Media Publishing, Malang.
- Julius Rizaldi, 2009. Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang. PT. Alumni, Bandung.
- L.j V. Apeldoorn, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama, Bandung.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (cet v)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB.
- Muhammad Djumhana, 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2008. *Tata Cara Mengurus Haki (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Visi Media, Jakarta.
- Peter M. Marzuki, 2017. Penelitian Hukum. Prenada Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin dan Deda Jubaedah, 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djamiati, 2005. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2015. *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi Dan Intergrasi Ekonomi*. PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- R Soekardono, 2004. *Hukum Dagang Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta.
- Salim HS dan Septian Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Soedjono Dirjosisworo, 2000. Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek). CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soleh. M, 2013. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Surachman, 2008. Dasar-Dasar Manajemen Merek. Bayumedia, Malang.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Hak Kekayaan Intelektual*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Tommy H. Purwaka, 2017. *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- T P Kurniawan, S Rongiyati, dan P Hikmawati, 2018. *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

JURNAL

- Agus Mardianto, 2010. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari, apat didownload pada website http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 15.32 WIB.
- Ali Ismail dan Shabirah Trisnabilah, Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini, *Journal Of Judical Review*, Volume 22 Nomor 2, Edisi Desember, dapat didownload pada website https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1494/1050 pada tanggal 21 November 2022 pukul 17.15 WIB.
- Budi Dermawan dan M. Noor Harisudin, Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Hudud, Implementasi Jarimah Oishash, dan Ta'zir), Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, Volume 1 Nomor 3, Edisi Desember, dapat di download pada website https://rechtenstudent.iainjember.ac.id/index.php/rch/article /view/34/28 pada tanggal 30 November 2022 pukul 17.12 WIB.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, dapat di download pada website https://www.dgip.go.id/unduhan/download/modul-ki-bidang-merek-dan-indikasi-geografis-edisi-2019-2-2019 pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 18.34 WIB.

- Fitri Ida, Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek, *Jurnal Ilmiah Hukum dan* Keadilan, Volume 7 Nomor 2, Edisi September, 2020, hlm 189, dapat di download pada website https://ejurnal.stih-https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38 pada tanggal 7 Februari 17.30 WIB.
- Gossan Jotyka dan I Gusti Ketut Rizki Saputra, Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, *Jurnal Ganesha Law Rieview*, Volume 3 Nomor 1, Edisi Mei, dapat di download pada website https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/447/307 pada tanggal 25 Januari pukul 20.00 WIB.
- Ibrahim Nainggolan, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal: Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, dapat di download pada website http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8439/6220 pada tanggal 29 November 2022 pukul 21.57 WIB.
- Irwan, Widi Nugroho, Nova Susanti, dan Defruzar, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Hugo Boss (Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021), *Jurnal IKAMAKUM*, Volume 1 Nomor 2, Edisi, 2021, dapat di download pada website http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15513/8422 Pada tanggal 25 Januari 18.00 WIB.
- Maolana Alfarizi dan Mas Anienda Tien, Harmonisasi Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Konvensi Paris dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Edisi Desember, 2021, dapat di download pada website https://journal.unigres.ac.id/index.php/Jurnal-ProHukum/article/view/1589 pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.
- Meli Hertati, 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta*, Volume 6 Nomor 2, Edisi April, dapat didownload pada website https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12 pada tanggal 25 agustus 2022 pukul 03.11 WIB.
- Muhamad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 2, Edisi November, dapat didownload pada website https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097/2218 pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 12.02 WIB.

- Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Irfani, 2018. Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Volume 25 Nomor 2, Edisi Mei, dapat didownload pada website https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10752/8698 pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB.
- Muthia Septarina dan Salamiah, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1, Edisi Januari, 2020, dapat di download pada website https://ojs.uniska-bjm.ac.i pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 20.15 WIB.
- Nia Kurniati, dkk, 2017. Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Krupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Edisi April, dapat didownload pada website http://jurnal.unpad aac.id/pjih/article/view/14927/7210 pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 16.45 WIB.
- Nourma Dewi dan Tunjung Baskoro, Kasus Sengketa Merek Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 4 Nomor 1, Edisi April, 2019, dapat di download pada website https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1531/1018 pada tanggal 25 Januari pukul 19.45 WIB.
- Nur Hidayati, Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*, Volume 11 Nomor 3, Edisi Desember, 2011, dapat di download pada website https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdaf-3c929252.pdf pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 00.30 WIB.
- Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 11, Edisi Agustus, 2018, dapat di download pada website https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41478 pada tanggal 27 Januari 00.01 WIB.
- Ridha Faulika Irtiyah, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Volume 14 Nomor 2, Edisi Desember, 2021, dapat di download pada website https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/4046/
 pada tanggal 25 Januari 2023 14.56 WIB.

- Syahriyah Semaun, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Edisi Juli, dapat didownload pada website https://ejurnal.iainpare.ac.id/index. php/diktum/article/view/227/ pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.28 WIB
- Thoyyibah Bafadhal, Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Edisi Juni, dapat di download pada website https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5/2 pada tanggal 29 November 2022 pukul 14.00 WIB.
- Yoghi A. Susanto, 2020. Perlindungan Hukum Hak atas Merek Dalam Perspektif Maslahah Al Mursalah, *Jurnal Aktualita*, Volume 3 Nomor 2, Edisi Desember, dapat di download pada website https://ejournal.unisba.ac_id/index.php/aktualita/article/view/6045/pdf pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 23.15 WIB.

SKRIPSI/TESIS

- Ahmad Zainnullah, Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (Wellknown Mark) Atas Passing Off Di Flatfrom Marketplace Indonesia, (Skripsi: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq), Jawa Timur, 2022.
- Fahmi Anugraha, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek, (Tesis: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Medan, 2020.
- Gita Anggi Sitorus, Tinjauan Yuridis Pembinaan dan Pengawasan dalam Mewujudkan Hubungan Sehat antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen), (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

INTERNET

Direktorat Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ba7249c4d080a83bee5b8d6be207599.html (diakses tanggal 4 Agustus 2022 pukul 23.58 WIB)